

KATEGORI

Pemerintah

SUB KATEGORI

Wilayah Administrasi

NAMA INDIKATOR

Jumlah Desa/Kelurahan Menurut Kecamatan

TAHUN

2017

KONSEP

- **Jumlah Desa/Kelurahan Menurut Kecamatan** adalah banyaknya Desa/Kelurahan pada Kecamatan tertentu di suatu Kabupaten.
- **Desa** adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- **Kelurahan** adalah perangkat kecamatan yang dibentuk untuk membantu atau melaksanakan sebagian tugas camat. Kelurahan dibentuk dengan Perda kabupaten/kota berpedoman pada Peraturan Pemerintah. Kelurahan dipimpin oleh kepala kelurahan yang disebut lurah selaku perangkat kecamatan dan bertanggung jawab kepada camat.
- **Kecamatan** adalah perangkat daerah kabupaten/kota sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh Camat. Camat berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati/walikota melalui sekretaris daerah.

RUJUKAN

- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Kecamatan.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah.

RUMUS**WALI DATA**

Pemberdayaan masyarakat

UKURAN

Orang

UNIT

Kepala dinas pemberdayaan masyarakat

KEGUNAAN

Mengetahui banyaknya Desa/Kelurahan pada Kecamatan tertentu di suatu Kabupaten.

INTERPRETASI

Jumlah Desa/Kelurahan Menurut Kecamatan di Kabupaten menunjukkan banyaknya Desa/Kelurahan pada Kecamatan tertentu di suatu Kabupaten.

KETERANGAN**SUMBER****METODOLOGI****KEDALAMAN DATA**

Kabupaten, Kecamatan

PERIODE

H + 1

LAG DATA

Tahunan

KEWENANGAN

Kabupaten

DOKUMEN

DDA

